



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TINANGKUNG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Kelurahan Salakan

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	HASNAWATI MONOARFA, A.Md.	P	Kel. Salakan	Sekretaris PPS
2.	HAMRA D. AHMAD, S.Pd.	P	Kel. Salakan	Staf Sekretariat PPS
3.	IRMAWATI DJAFI	P	Kel. Salakan	Staf Sekretariat PPS

B. Desa Manggalai

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	SALMA HONI	P	Desa Manggalai	Sekretaris PPS
2.	R A H M A D	L	Desa Manggalai	Staf Sekretariat PPS
3.	RUSMINA LAODE RIFU	P	Desa Manggalai	Staf Sekretariat PPS

C. Desa Ambelang

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	FAUZIA MUDALA, S.Pd.I.	P	Desa Ambelang	Sekretaris PPS
2.	WIRDA SAID	P	Desa Ambelang	Staf Sekretariat PPS
3.	SRI AYU	P	Desa Ambelang	Staf Sekretariat PPS

D. Desa Saiyong

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	HERDI HARUNA	L	Desa Saiyong	Sekretaris PPS
2.	ROSNA H. TAKUAT, A.Md.Kom.	P	Desa Saiyong	Staf Sekretariat PPS
3.	HILJA JANUR	P	Desa Saiyong	Staf Sekretariat PPS

E. Desa Tompudau

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	YORIM SIDAA	L	Desa Tompudau	Sekretaris PPS
2.	Y E L I	P	Desa Tompudau	Staf Sekretariat PPS
3.	JETLI LIBUTE	L	Desa Tompudau	Staf Sekretariat PPS

F. Desa Bonggan

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	ICU BUDI	L	Desa Bonggan	Sekretaris PPS
2.	SUFRI MUKSIN, S.Pd.I	L	Desa Bonggan	Staf Sekretariat PPS
3.	RIKAWATI	P	Desa Bonggan	Staf Sekretariat PPS

G. Desa Baka

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	FADLAN AHMAD	L	Desa Baka	Sekretaris PPS
2.	MASUIYA UMAR	P	Desa Baka	Staf Sekretariat PPS
3.	IRFAN LENDEIMO	L	Desa Baka	Staf Sekretariat PPS

H. Desa Bulungkobit

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	WIRATNO MASERANG	L	Desa Bulungkobit	Sekretaris PPS
2.	ISMAIL LAJAHU	L	Desa Bulungkobit	Staf Sekretariat PPS
3.	MUH. RAFI H. AGUS SALIM	L	Desa Bulungkobit	Staf Sekretariat PPS

I. Desa Bakalan

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	PAHIRA NURSIN	P	Desa Bakalan	Sekretaris PPS
2.	WILDAYANTI, S.Pd.	P	Desa Bakalan	Staf Sekretariat PPS
3.	RABIU LAKUAT	L	Desa Bakalan	Staf Sekretariat PPS

J. Desa Kautu

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	ISRAWATI B. AJIB	P	Desa Kautu	Sekretaris PPS
2.	TOMON LABANAN	L	Desa Kautu	Staf Sekretariat PPS
3.	A S R I	P	Desa Kautu	Staf Sekretariat PPS

K. Desa Bungin

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	SUDARMADI MANDIKA	L	Desa Bungin	Sekretaris PPS
2.	KASMAWATI ARPAN	P	Desa Bungin	Staf Sekretariat PPS
3.	IRMA SINASI	P	Desa Bungin	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN